



**P E N E T A P A N**

Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**KISWANTO**, bertempat tinggal di Sidomulyo, RT 009 RW 000, Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen perihal penunjukan Hakim yang menangani perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya mencabut perkara perdata permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sgn dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara permohonan tidak diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata baik HIR maupun RBg namun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Hakim berpedoman pada Hukum Acara Perdata dalam Rv (Reglement Op De Rechtvordering S.1847-52 Jo 1849-63) khususnya Pasal 272 dan 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan adalah hak sepenuhnya dari Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sgn tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv menyangkut akibat hukum dari pencabutan permohonan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut permohonan berkewajiban untuk membayar biaya perkara maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya pasal 271 dan 272 Rv;

*Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sgn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat Pencabutan perkara permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sgn dalam register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Retna Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Retna Wahyuningsih, S.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp 9.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
5. PNBP Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp154.000,00

(Seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)